



Rumah Sakit Daerah Aeramo

Jln. Prof. W.Z. Yohanes 86462 081353520818

Pemerintah Kab. Nagekeo / RS Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo / Rumah Sakit Daerah Aeramo

Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Berobat / KIB (Pasien Umum,SKTM dan BPJS)
2. KTP / KK (Pasien Umum,SKTM dan BPJS)
3. Kartu JKN yang masih berlaku fotocopy 5 rangkap, dilengkapi 3 x 24 jam atau sebelum pasien dipulangkan (Pasien BPJS)
4. SKTM dilengkapi 1 x 24 jam (Pasien SKTM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga mendaftarkan pasien di tempat pendaftaran pasien Rawat Inap dengan membawa surat pengantar Rawat Inap
2. Keluarga mendapatkan informasi mengenai sistem pembayaran dan aturan yang berlaku di RSD Aeramo
3. Pihak Keluarga menandatangani Surat Pernyataan Sistem Pembayaran

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dari Awal Sampai Akhir Pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS dan SKTM Tidak Dikenakan Biaya (Administrasi Lengkap)
2. Pasien Tunai Dikenakan Biaya Sesuai PERDA Kab.Nagekeo

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Loker Rawat Inap



Rumah Sakit Daerah Aeramo

Jln. Prof. W.Z. Yohanes 86462 081353520818

Pemerintah Kab. Nagekeo / RS Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo / Rumah Sakit Daerah Aeramo

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : rsdaeramo2017@gmail.com
3. SMS Pengaduan RSD : 081353520818